

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada dapat dikatakan sebagai suatu sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mahfud, 2012:85) yaitu :

Pertama, memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pilkada diharapkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan di daerah. *Ketiga*, pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang).

Pemerintahan demokrasi bukanlah sekedar perubahan kebijakan politik, tetapi yang dimaksud dengan demokrasi disini adalah menyangkut sejauh mana negara dan institusi demokrasi patuh terhadap hukum, bebas dari berbagai kepentingan, dan sejauh mana rakyat sebagai pemberi mandat, berhak ikut secara kolektif mengambil keputusan menyangkut kepentingan bersama.

Ketentuan tentang pilkada secara langsung diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia amandemen kedua yang menyatakan bahwa :Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah pemerintahan daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Kata “demokratis” merupakan refleksi dari dua pandangan yang ada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia hasil amandemen kedua, yaitu yang mengusulkan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dan yang masih menghendaki pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini dilaksanakan melalui pemilihan umum telah mengubah wajah pelaksanaan demokrasi di daerah. Rakyat dalam pelaksanaan Pilkada berdaulat dalam menentukan dan memilih langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikehendaknya. Sistem pemilihan secara langsung ini juga memberikan peluang dan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembuat kebijakan di daerahnya, sekaligus setiap warga negara diberikan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Rumusan itu berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 22E ayat (6) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia memberikan

ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penjabaran lebih lanjut ketentuan yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berdasarkan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Prinsip persamaan dan keadilan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan dengan memberikan perlindungan hak asasi manusia, dalam memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.

Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon harus ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon. Kemudian yang menjadi permasalahannya apabila pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat diloloskan sebagai pasangan calon, sedangkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat tidak diloloskan sebagai pasangan calon. Perlakuan diskriminatif dan tidak taat pada aturan hukum tersebut yang kemudian sering terjadi di berbagai daerah-daerah di Indonesia setiap penyelenggaraan pilkada, dan selanjutnya berujung pada sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat provinsi yang meliputi pemilihan DPRD Provinsi dan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus berdasarkan pada aturan hukum agar terciptanya asas kepastian hukum. Semua keputusan KPU Provinsi yang dikeluarkan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah didasarkan pada tugas, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan oleh aturan yang lebih tinggi seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Heriyanto, 2013:24). Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundangan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b butir 1 Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dimulai dengan pengumuman dan/atau penyerahan dokumen pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku antara lain berisi :

- a. Jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
- b. Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;

- c. Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
- d. Jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
- e. Format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
- f. Jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan bagi calon perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS),
- g. Verifikasi dukungan calon perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi Maluku

Sesuai dengan kewenangan KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pilkada, maka proses dan mekanisme pencalonanpun idealnya harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan KPU Provinsi. Tetapi pada kenyataannya dalam proses dan mekanisme penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 dinilai keliru, cacat prosedur, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penduduk Provinsi Maluku berjumlah 1.866.248;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur tentang bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan “Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5 % (enam koma lima persen);
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
- d. Bahwa KPU Provinsi Maluku dalam melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon perseorangan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, tidak mencantumkan Keputusan KPU Provinsi Maluku tentang syarat jumlah dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- e. Bahwa KPU Provinsi Maluku juga telah salah melakukan perhitungan jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan pada pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku tahun 2013, *quoud non* Provinsi Maluku yang memiliki jumlah penduduk 1.866.248, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 harus didukung paling rendah 6,5 % (enam koma lima persen), sementara data yang digunakan adalah DAK (data agregat kependudukan) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi. Seharusnya KPU Provinsi, menerbitkan keputusan untuk menentukan jumlah dukungan dan jumlah sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon, dan berpatokan pada syarat untuk memberikan dukungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

Berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ditentukan di KPU Provinsi Maluku diatas, kemudian menerbitkan sebuah surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yaitu : a) sengketa yang diselesaikan oleh Panwaslu; b) sengketa yang diselesaikan oleh Peradilan Administrasi Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara); dan c) sengketa yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasar hukum dari penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung yaitu :

Tabel 1.1 : Dasar Hukum Tiga Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Pengawas Pemilu	PTUN	MK
Dasar Hukum	1.Sistem pemilu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu 3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	1.Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sifat Putusan	Final dan mengikat	Final, mengikat apabila tidak mengajukan upaya hukum	Final dan mengikat

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku tahun 2013 Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh pasangan bakal calon perseorangan William

B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si. Pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan bakal calon perseorangan tersebut pada Pengadilan TUN Ambontelah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 April 2013, dengan register perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Mei 2013.

Kemudian dari hasil persidangan tersebut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013, dan mewajibkan KPU Provinsi Maluku untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan tersebut, serta memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk menerbitkan Surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku tahun 2013 dengan menetapkan William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kedudukan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 5 Juni 2013 ini, dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 2 Oktober 2013, dan selanjutnya *Inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Desember 2013 dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Pembatasan Upaya Kasasi oleh Ketua PTUN Ambon tertanggal 6 Desember 2013 Nomor: 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN. Pembatasan upaya kasasi tersebut

sesuai dengan perintah Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa permohonan kasasi dapat dilakukan jika sifatnya nasional dan bukan bersifat regional, dengan kata lain bahwa jangkauan dari upaya kasasi tersebut tidak bersifat terbatas dalam satu daerah saja tetapi bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya. Putusan Pengadilan TUN Ambon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht* tersebut kemudian tidak ditaati atau tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. KPU Provinsi Maluku justru tetap melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa menghiraukan adanya putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN ?
- b. Apa kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon ?

- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon ?

C. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini dibatasi dalam ruang pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Dalam tahapan administrasi tindakan KPU Provinsi Maluku dalam melakukan pengumuman pendaftaran pengajuan dukungan bakal calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 tidak mencantumkan jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah kabupaten/kota pada Provinsi Maluku, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tindakan KPU Provinsi Maluku juga mensyaratkan pemeriksaan kesehatan hanya bagi pasangan calon yang telah memenuhi/melengkapi semua syarat administrasi sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan mengatur sampai dengan batas waktu penambahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon belum memenuhi syarat, maka tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan telah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013.

Guna menjamin terlaksananya Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka gugatan William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si (Penggugat) yang memohon agar Pengadilan mewajibkan KPU Provinsi Maluku (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Bahwa KPU Provinsi Maluku dalam menerbitkan surat keputusan yang baru dapat, menetapkan Penggugat sebagaipasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah, memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Bahwa pada persidangan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 5 Juni 2013, dalam putusannya mengabulkan gugatan William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si (Penggugat) untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Maluku (Tergugat) berupa, surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 yang disengketakan ke PTUN Ambon tersebut, maka dihasilkanlah Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan

penggugat dengan register perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 5 Juni 2013, dan dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 2 Oktober 2013, yang selanjutnya *Inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Desember 2013 dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Pembatasan Upaya Kasasi oleh Ketua PTUN Ambon tertanggal 6 Desember 2013 Nomor: 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN. Pembatasan kasasi ini sesuai dengan perintah Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa permohonan kasasi dapat dilakukan jika sifatnya nasional dan bukan bersifat regional, dengan kata lain bahwa jangkauan dari upaya kasasi tersebut tidak bersifat terbatas dalam satu daerah saja tetapi bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya.

Putusan PTUN Ambon tersebut, membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Maluku No.16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013. Ketika kita melihat kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan, maka putusan PTUN Ambon ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat pejabat publik dalam hal ini KPU Provinsi Maluku dan selama belum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan ini, maka putusan ini wajib dilaksanakan. Namun, fakta yang terjadi adalah putusan pengadilan TUN Ambon tersebut tidak dijalankan oleh KPU Provinsi Maluku dengan dalih bahwa masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Maluku. Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku tahun 2013, tetap dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku tanpa memperhitungkan keberadaan dari putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Berdasarkan latar belakang pemikiran itulah, maka peneliti akan melihat sejauh mana kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN.

D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil penelitian lainnya. Dalam tahap awal penelitian ini telah ditemukan 3 (tiga) tesis yang mirip dengan penulisan ini yaitu, terkait dengan masalah putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, kontribusi berita kampanye pilkada, dan penyelesaian sengketa pergantian antar waktu. Penelitian yang secara khusus meneliti mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, hingga saat ini belum ada. Berikut ini merupakan 3 (tiga) contoh karya tulis berupa tesis yang digunakan sebagai pembeda, yaitu sebagai berikut :

- 1) Heriyanto, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011,
Judul Tesis Tinjauan Analisis Normatif terhadap Putusan Sengketa

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 oleh KPU.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dan apa latar belakang lahirnya kewenangan menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia ?
2. Bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang merupakan dasar penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia ?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum ?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana dan apa latar belakang lahirnya kewenangan menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia
- b) Untuk mengetahui bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang merupakan dasar penyelesaian penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

- c) Untuk mengetahui pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi pemilihan Umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional warga Negara terhadap tindakan organ Negara apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat individual, kongkrit, dan final dari keputusan tentang hasil pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili untuk menguji keputusan KPU tentang hasil pemilihan umum. Mayoritas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha, namun dari keseluruhan putusan yang dikabulkan, seluruh dari putusan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan upaya hukum banding dan ada juga tidak melakukan banding seperti KPU Kota Jayapura. Kota Jayapura tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara sangat bergantung dengan kesukarelaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 2) I Nyoman Bidi Sastra Sedana, NPM 09900261024, Magister Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2014, Judul Tesis Konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar Tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah bentuk konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar Tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali?
- b. Faktor-faktor apa yang memengaruhi konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar Tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali?
- c. Bagaimanakah makna konstruksi berita kampanye Pilkada Gianyar Tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali?

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi dua bagian yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus: Kajian ini secara umum bertujuan untuk mengungkap konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar yang disajikan surat kabar, terutama berkaitan dengan aspek-aspek bentuk, faktor-faktor, dan makna konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali sebagai bentuk ideologi, hegemoni dan budaya komunikasi politik. Kajian ini juga mengkaji konstruksi berita kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali dalam membentuk opini publik sebagai konstruksi

realitas budaya komunikasi politik massa. Secara khusus penelitian ini untuk mengungkap tiga aspek sebagaimana dipaparkan sebagai permasalahan.

1. Untuk mengetahui bentuk konstruksi berita kampanye pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi berita kampanye pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali.
3. Untuk memahami makna di balik konstruksi berita kampanye pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 pada surat kabar lokal Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, secara keseluruhan selama pelaksanaan masa kampanye tiga media cetak memberikan liputan lebih luas kepada pasangan Ace-Sutanaya (AS) dibandingkan Pasangan Bharata dan Yuda Thema atau Bayu. Indikatornya adalah frekuensi berita pasangan AS adalah 58 buah berita (65,91 %) lebih besar dibandingkan dengan Pasangan Bayu yang hanya 30 buah berita (34,09 %) dari total berita yang disajikan oleh surat kabar Bali Post, NusaBali dan Radar Bali (Jawa Pos Group) selama pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008. Kedua, dalam dimensi teks diteliti struktur teks dan strategi konstruksi yang dipakai untuk menegaskan tema tertentu. Van Dijk membagi struktur teks atas struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Dalam struktur makro, makna global dari suatu teks dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa konstruksi berita surat kabar tentang kampanye

Pilkada Gianyar meliputi : (1) Konstruksi kualitas dan citra kandidat, (2) Konstruksi program kandidat, (3) Konstruksi mobilisasi dukungan, (4) Konstruksi Provokasi Politik. Ketiga, dalam penelitian ini dimensi kognisi sosial dan konteks sosial teks diteliti. Kognisi sosial menyangkut skema mental wartawan yang membuat teks. Skema diskonseptualisasikan sebagai struktur mental mencakup didalamnya bagaimana wartawan memandang manusia dan peran sosial serta menyeleksi informasi yang datang dari lingkungannya. Dalam konteks social, diteliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sebuah teks dikonstruksi untuk selanjutnya dikonsumsi dalam bentuk berita oleh pembaca dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan konstruksi berita surat kabar tentang kampanye Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2008 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal surat kabar bersangkutan. Faktor-faktor ini meliputi, (1) ideologi surat kabar, (2) kebijakan redaksi, ideologi wartawan (3) ideologi pasar, (4) praktek kekuasaan, (5) representasi parpol, (6) modal (sosial, ekonomi, budaya). Berdasarkan deskripsi atas makna-makna tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa surat kabar melakukan konspirasi dengan kandidat dan usaha sekeras-kerasnya menghegemoni pembaca atau publik melalui penggunaan tanda-tanda semiotis yang berlebihan dalam teks berita kampanye. Publik disuguhkan berita kampanye yang kurang bermakna bagi proses pencerdasan dan pendidikan

politik di alam demokrasi. Surat kabar secara sadar mengelola berita kampanye sebagai komoditas dan bentuk kapitalisme secara masif.

- 3) Harri Supriyadi, NPM B4A 006 036, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2008, Judul Tesis Penyelesaian sengketa pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak (Studi kasus penyelesaian sengketa PAW anggota DPRD Kabupaten Pontianak).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar hukum pergantian antar anggota DPRD ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa-sengketa pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ?
4. Bagaimana pergantian antar waktu dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ideal dalam system perwakilan ?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum pergantian antar waktu anggota DPRD,
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa,
- c. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa-sengketa pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

- d. Untuk mengetahui pergantian antar waktu dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ideal dalam sistem perwakilan.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRD tidak dilaksanakan asal copot, tetapi dilakukan, mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan operasional pelaksanaannya dijabarkan secara terperinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.
- b. Bahwa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa adalah recalling menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Sedangkan sekarang recalling menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik. Akibatnya, eksistensi anggota dewan sangat tergantung oleh selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik. Padahal keberadaan anggota dewan karena

dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu pedoman KPU dalam melakukan verifikasi terhadap calon pengganti anggota DPR/D yang diusulkan oleh partai politik melalui pimpinan DPR/D? Bila suatu partai politik mengajukan calon pengganti menurut nomor urut berdasar daerah pemilihan yang kurang jelas dan menimbulkan banyak penafsiran. Ketidakjelasan seperti ini akan menimbulkan konflik internal dalam partai karena sebagian pengurus partai (khususnya tingkat pusat) lebih memilih nomor urut menurut daerah pemilihan, sedangkan sebagian lagi (khususnya tingkat daerah) cenderung memilih nomor urut menurut wilayah yang diwakili.

- c. Bahwa penyelesaian sengketa PAW DPRD melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Salah satu perbedaan hukum acara peradilan administrasi Indonesia dengan hukum acara lainnya seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana, ialah ditemukannya pengaturan hukum formal (acara) peradilan administrasi secara bersama-sama dengan hukum materialnya. Prosedur penolakan merupakan suatu kekhususan dari Hukum Acara Peradilan Administrasi, karena prosedur seperti ini tidak dikenal dalam proses Hukum Acara Perdata. Dalam prosedur Penolakan ini Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam Rapat Pemusyawaratan. Ketua tersebut berwenang.

- d. Bahwa perjanjian internal adalah hak dari partai politik, jadi PAW-nya dimungkinkan. Dengan memakai alasan pergantian antar waktu tersebut diusulkan oleh partai. Hal menarik anggotanya (recall) dari lembaga DPRD adalah hak partai. Jadi jika ada perjanjian di internal partai, hal itu dapat ditindaklanjuti. Tentu dengan mekanisme pengusulan PAW yang sama dengan kasus anggota yang meninggal dunia. Yakni partai mengirim surat ke DPRD untuk menarik calonnya dari DPRD, dan mengusulkan calon penggantinya. Dalam hal penarikan anggota DPRD oleh partai, tidak ada kewenangan DPRD untuk menghalanginya.

Berbeda dari 3 (tiga) tesis pembandingan di atas, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan lebih fokus membahas mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon, dan upaya mengatasi kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat:

1) **Manfaat Teoretis**

Memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoretis terhadap upaya pengkajian, dan pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum dan khususnya, di bidang ilmu hukum ketatanegaraan dan administrasi negara.

2) **Manfaat Praktis**

Pertimbangan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk :

1. Mengetahui pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN.
2. Mengetahui kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di susun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, uraian rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi, dan tinjauan mengenai implementasi dari putusan PTUN. Selain itu juga terdapat landasan teori berupa teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan negara dan teori pengawasan terhadap pemerintah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan analisis data sekunder.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, dengan memfokuskan pembahasan pada pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, kendala-kendala pencalonan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon, dan upaya mengatasi kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon, dan upaya mengatasi kendala-kendala pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon, serta saran.

DAFTAR PUSTAKA